

**STRATEGI KEBIJAKAN PENCAPAIAN TARGET AKTIVASI IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

***POLICY STRATEGY FOR ACHIEVING DIGITAL POPULATION IDENTITY
ACTIVATION TARGETS IN NORTH KALIMANTAN PROVINCE***

Orlibernawati Orlibernawati

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara

orli.tjs@gmail.com

Abstract

The activation of the Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) in North Kalimantan faces interconnected challenges: a lack of understanding or perceived benefits, uneven proficiency in using the application, the requirement for official verification, and inconsistent or unavailable network connectivity across the region. This paper focuses on the limited opportunities for residents to receive hands-on assistance, particularly in areas with dispersed settlements and challenging network access. The analysis incorporates a review of regulations, administrative records, and media reports; the mapping of cause-and-effect relationships; and a comparative assessment of alternatives based on criteria such as effectiveness, equity, jurisdictional feasibility, administrative capacity, and cost-efficiency. Three options are evaluated: enhancing activity-based outreach, establishing permanent support service points, and implementing a mobile, connectivity-cluster-based support model coordinated by the provincial government in collaboration with regency/city-level Civil Registration Agencies (Dukcapil). The recommended approach is the mobile, cluster-based support model: the provincial government maps locations and facilitates cross-sector coordination and support, while authorized officials handle verification and activation through the Civil Registration system. This program should be integrated into annual planning and budgeting documents, while maintaining the option for physical document services. Furthermore, targets should be established only after reconciling the activation baseline, residents' needs, and connectivity mapping.

Keywords: Digital Population Identity, hands-on support, connectivity, public services, North Kalimantan.

Abstrak

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kalimantan Utara menghadapi hambatan yang saling terkait: manfaat yang belum dipahami atau dirasakan, kecakapan penggunaan aplikasi yang tidak merata, kebutuhan verifikasi oleh petugas, serta konektivitas yang tidak tersedia atau tidak stabil di seluruh wilayah. Paper ini memusatkan analisis pada terbatasnya kesempatan warga memperoleh pendampingan praktik, terutama di wilayah dengan permukiman tersebar dan akses jaringan yang menantang. Analisis dilakukan melalui penelusuran regulasi, telaah bukti administrasi dan pemberitaan, pemetaan hubungan sebab-akibat, serta perbandingan alternatif menggunakan kriteria efektivitas, pemerataan, kelayakan kewenangan, kemampuan administratif, dan efisiensi biaya. Tiga pilihan dinilai: penguatan sosialisasi berbasis kegiatan, pengembangan titik layanan pendampingan tetap, serta pendampingan bergerak berbasis kluster konektivitas yang dikoordinasikan provinsi bersama Dukcapil kabupaten/kota. Rekomendasi terpilih adalah model kluster pendampingan praktik IKD bergerak: Provinsi memetakan lokasi dan mengatur koordinasi serta dukungan lintas sektor, sedangkan verifikasi dan aktivasi dilakukan petugas berwenang melalui sistem Dukcapil. Program harus dimasukkan ke dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, menjaga pilihan layanan dokumen fisik, serta menetapkan target setelah baseline aktivasi, kebutuhan warga, dan peta konektivitas direkonsiliasi.

Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital, pendampingan praktik, konektivitas, pelayanan publik, Kalimantan Utara.



PENDAHULUAN

Identitas Kependudukan Digital adalah representasi digital dokumen identitas penduduk yang digunakan melalui aplikasi pada ponsel. Kebijakan ini berpotensi mempermudah pembuktian identitas dan membuka akses ke dokumen serta layanan kependudukan tertentu. Potensi tersebut baru memberi manfaat apabila warga mengetahui kegunaan IKD, mampu mengoperasikan aplikasi, memiliki perangkat yang memadai, dapat menjangkau koneksi internet pada tahap yang memerlukan layanan daring, dan memperoleh verifikasi sesuai prosedur. IKD karenanya merupakan inovasi layanan sekaligus perubahan cara warga berinteraksi dengan administrasi kependudukan.

Kalimantan Utara memiliki konteks wilayah yang membuat pendekatan seragam kurang memadai. Pemberitaan ANTARA pada Januari 2024 melaporkan puluhan desa belum terjangkau internet dan Pemprov mengupayakan perluasan konektivitas. Temuan tersebut memberi konteks spasial, tetapi tidak menggantikan pemutakhiran peta sinyal per desa dan kondisi aktual lokasi pelayanan. Konektivitas yang ada pada satu desa atau fasilitas publik tidak selalu sama dengan konektivitas di seluruh permukiman.

Data kinerja aktivasi perlu dibaca dengan metodologi yang konsisten. Artikel Headlinews tanggal 17 Juni 2026 melaporkan aktivasi IKD di Tarakan sekitar 7 persen dan memuat keterangan bahwa warga belum familiar, belum merasa membutuhkan aplikasi, serta masih menggunakan dokumen fisik. Satu Kaltara pada 23 Juni menguraikan alasan serupa dan menjelaskan bahwa proses aktivasi tetap memerlukan verifikasi petugas. Untuk tingkat provinsi, Radar Tarakan pada 26 Juni mengutip angka sekitar 15 persen dari 548.714 penduduk wajib KTP-el per Januari 2026, sementara Benuanta pada September menyebut sekitar 7 persen. Perbedaan tersebut mengharuskan rekonsiliasi angka dari sumber administrasi Dukcapil sebelum target operasional ditetapkan. Paper ini tidak menganggap salah satu angka tersebut sebagai baseline resmi.

Selain minat dan manfaat, hambatan penggunaan berkaitan dengan kemampuan dan akses. Portal resmi Tarakan menyebut bahwa KTP-el dan IKD saling melengkapi, termasuk karena sebagian penduduk tidak memiliki ponsel, tidak terbiasa menggunakan ponsel, atau menghadapi jaringan internet yang belum merata. Laporan program SIPELANDUKILAT SMART menunjukkan bahwa Pemprov pernah mengembangkan pendekatan layanan khusus bagi pedalaman dan perbatasan, termasuk model penjelajah, daring, dan pelayanan terpadu. Pengalaman ini menyediakan landasan kelembagaan untuk menjangkau warga, tetapi aktivasi IKD memerlukan desain baru yang secara khusus memasukkan pembelajaran aplikasi, autentikasi, keamanan, konektivitas, dan kewenangan petugas.

Isu, Masalah Utama dan Ruang Lingkup

Isu strategis: rendahnya minat penggunaan IKD oleh masyarakat Kalimantan Utara.

Masalah yang berkaitan dengan isu tersebut meliputi:

1. Manfaat praktis IKD belum dirasakan atau dipahami secara luas;
2. Pemahaman dan keterampilan penggunaan aplikasi belum merata; dan

3. Akses terhadap internet serta perangkat digital belum merata. Paper ini memilih masalah kedua sebagai fokus, dengan mengakui bahwa penyebab-penyebabnya berhubungan dengan masalah pertama dan ketiga.

Pendampingan praktik menghubungkan informasi tentang manfaat dengan pengalaman langsung menggunakan aplikasi, sementara jaringan dan perangkat menentukan apakah pengalaman itu dapat berlanjut menjadi aktivasi.

Pernyataan masalah kebijakan: kesempatan warga memperoleh pendampingan praktik penggunaan dan aktivasi IKD masih terbatas, terutama di wilayah dengan permukiman tersebar dan konektivitas yang belum tersedia atau belum stabil. Keterbatasan tersebut diperkuat oleh pola sosialisasi yang belum selalu menjangkau warga secara langsung dan belum menyediakan praktik terbimbing secara berulang. Akibatnya, sebagian warga belum cukup percaya diri atau belum dapat menyelesaikan proses aktivasi secara mandiri.

Ruang lingkup intervensi provinsi adalah koordinasi lintas kabupaten/kota, fasilitasi pendampingan bergerak dan edukasi publik, pemetaan spasial kebutuhan serta konektivitas, pengintegrasian kegiatan ke perencanaan dan penganggaran provinsi, dan advokasi penguatan jaringan kepada otoritas/penyelenggara yang berwenang. Paper tidak menetapkan target aktivasi numerik sebelum data resmi per kabupaten/kota, definisi indikator, dan periode pengukuran divalidasi.

Kerangka Berpikir Kausal

Kerangka sebab-akibat disusun dengan membedakan isu, keadaan yang tidak diinginkan, penyebab langsung, dan akar masalah. Perbedaan ini mencegah rekomendasi berhenti pada slogan “sosialisasi lebih intensif”. Ketika yang menghambat adalah kurangnya kesempatan praktik di wilayah yang sukar dijangkau, kebijakan perlu mengubah cara layanan diatur: siapa yang datang, di mana dan kapan layanan berlangsung, bagaimana praktik diberikan, serta bagaimana dukungan jaringan disediakan.

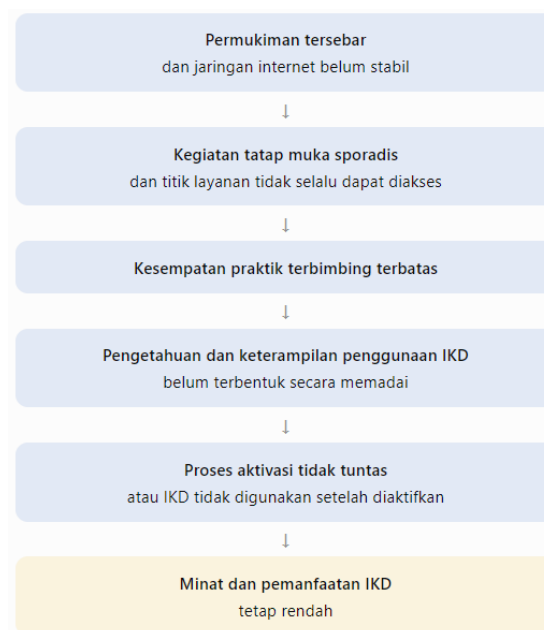
Tabel 1. Kerangka Berpikir Kausal

Tingkat analisis	Rumusan	Implikasi kebijakan
Isu strategis	Minat penggunaan IKD oleh masyarakat Kaltara rendah.	Memerlukan intervensi publik yang terarah dan terukur.
Masalah utama yang dianalisis	Pemahaman dan keterampilan penggunaan aplikasi IKD belum merata.	Kegiatan harus menguji keterampilan, bukan hanya menghitung peserta sosialisasi.
Penyebab level 1	Sosialisasi belum cukup menjangkau dan membimbing semua kelompok; pengalaman menggunakan ponsel berbeda; koneksi/perangkat tidak merata.	Pendekatan harus sesuai kelompok, lokasi, perangkat dan ketersediaan jaringan.
Penyebab level 2	Jangkauan tatap muka dibatasi oleh kondisi geografi; sosialisasi di kelompok tertentu belum menjangkau semua warga; proses aktivasi memerlukan petugas; pengalaman teknologi dan kesempatan pendampingan bervariasi; permukiman tersebar; jaringan tidak stabil.	Rancang jadwal dan titik layanan menurut peta akses, dengan petugas kabupaten/kota dan praktik langsung.

Tingkat analisis	Rumusan	Implikasi kebijakan
Akar masalah operasional	Pendampingan praktik belum diselenggarakan secara terencana, berulang, dan berbasis lokasi konektivitas; keterbatasan geografi dan jaringan memperbesar kesenjangan jangkauan.	Bentuk mekanisme koordinasi klaster, layanan bergerak, dan pemantauan berbasis data.
Akibat	Sebagian warga tetap bergantung pada dokumen fisik dan tidak menyelesaikan aktivasi IKD.	Pertahankan akses layanan inklusif, termasuk dokumen fisik, sambil memperluas pilihan digital.

Sumber: Data diolah, 2026

Diagram logika ringkas: permukiman tersebar dan jaringan yang belum stabil → kegiatan tatap muka sporadis dan titik layanan tidak selalu dapat diakses → kesempatan praktik terbimbing terbatas → pengetahuan serta keterampilan belum terbentuk → proses aktivasi tidak selesai/IKD tidak digunakan → minat dan pemanfaatan tetap rendah.



Pertanyaan Kebijakan dan Tujuan

Pertanyaan kebijakan : kebijakan apa yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dalam batas kewenangannya dan bersama pemerintah kabupaten/kota, untuk memperluas kesempatan pendampingan praktik IKD secara merata di wilayah dengan hambatan jarak dan konektivitas?

Tujuan paper adalah :

1. Pemperjelas akar masalah yang dapat diintervensi pemerintah;
2. Menelaah dasar hukum dan pembagian peran;
3. Menyusun dan menilai alternatif kebijakan; dan
4. Merekomendasikan satu model yang fokus, dapat dimulai melalui perencanaan tahunan, serta memiliki indikator hasil dan pemerataan.

METODE PENELITIAN

Paper ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan deskriptif-kualitatif yang dijalankan melalui empat langkah sistematis. Langkah pertama adalah telaah dokumen, yang mencakup panduan penyusunan policy paper, regulasi yang relevan, serta dokumen perencanaan sebagai dasar pemahaman konteks kebijakan. Langkah kedua berupa telaah informasi publik dan laporan program yang relevan untuk menguji konteks permasalahan; dalam tahap ini, pemberitaan tidak diperlakukan sebagai pengganti data administrasi, melainkan sebagai bahan kontekstual yang perlu diverifikasi.

Langkah ketiga adalah pemetaan hubungan sebab-akibat dan penentuan batas intervensi, sehingga analisis tidak berhenti pada deskripsi masalah tetapi sampai pada identifikasi titik intervensi yang logis dan terukur. Langkah keempat adalah penilaian alternatif kebijakan berdasarkan sejumlah kriteria, yaitu efektivitas, pemerataan, kesesuaian kewenangan, kelayakan administratif, serta efisiensi biaya. Melalui keempat langkah tersebut, analisis diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Perlu ditegaskan bahwa skor perbandingan yang dihasilkan merupakan penilaian analitis awal, bukan hasil survei terhadap responden. Oleh karena itu, validasi lintas perangkat daerah diperlukan sebelum rekomendasi tersebut masuk ke tahap penganggaran. Dengan demikian, paper ini tidak hanya menyajikan penilaian berbasis kriteria, tetapi juga menegaskan batas validitas temuannya serta pentingnya tindak lanjut berupa konfirmasi dan penyelarasan antarinstansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan dan Kriteria Evaluasi

Tujuan kebijakan adalah memperluas kesempatan pendampingan praktik IKD dan meningkatkan penyelesaian aktivasi secara aman, merata, serta sesuai kewenangan. Pilihan dinilai dengan lima kriteria. Efektivitas menilai kemampuan mengatasi hambatan praktik dan konektivitas; pemerataan menilai jangkauan kelompok/lokasi sulit akses; kelayakan kewenangan menilai kesesuaian peran pusat-provinsi-kabupaten/kota; kemampuan administratif menilai kesiapan pelaksanaan dan pemantauan; efisiensi biaya menilai kebutuhan biaya relatif terhadap hasil dan potensi penggunaan fasilitas yang sudah tersedia. Skala skor: 1 rendah, 2 sedang-rendah, 3 sedang, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Bobot sama digunakan untuk transparansi; angka adalah pertimbangan analitis awal.

Opsi Kebijakan

Opsi 1 — Intensifikasi sosialisasi berbasis kegiatan dan kanal komunikasi. Dinas melakukan kampanye, penyebaran materi dan sosialisasi melalui ASN, sekolah, pasar, layanan publik, media sosial, radio, dan kelompok masyarakat. Opsi ini relatif cepat dan murah untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun persepsi manfaat. Namun, bila berhenti pada komunikasi satu arah, opsi ini tidak mengatasi kebutuhan praktik, pendampingan individual, verifikasi petugas, dan hambatan jaringan.

Opsi 2 — Titik layanan pendampingan IKD tetap pada fasilitas publik yang terkoneksi. Pemprov dan kabupaten/kota menyiapkan beberapa lokasi layanan tetap, seperti mal pelayanan publik, kantor Dukcapil, fasilitas pelayanan dan ruang publik yang memiliki jaringan. Warga mendapat kesempatan mencoba aplikasi dan memperoleh bantuan. Model ini memberi kepastian lokasi dan dapat menyatukan pelayanan dengan fungsi yang sudah berjalan, tetapi warga di permukiman jauh tetap harus menempuh perjalanan; jam layanan dan jumlah titik juga dapat terbatas.

Opsi 3 — Program klaster pendampingan praktik IKD bergerak berbasis konektivitas dan kolaborasi kabupaten/kota. Pemprov memimpin pemetaan lokasi dan koordinasi; klaster disusun dengan mempertimbangkan jarak, sebaran penduduk, akses transportasi, kualitas jaringan, dan data aktivasi. Petugas Dukcapil kabupaten/ kota melakukan verifikasi/ aktivasi pada jadwal yang disepakati di titik berjejaring. Tim bergerak memberi demonstrasi dan latihan; jika jaringan tidak tersedia, kegiatan tetap dapat memberikan edukasi, pemeriksaan kesiapan perangkat dan penjadwalan ulang pada titik konektivitas terdekat, tanpa mengumpulkan kredensial pribadi. Dalam jangka menengah, data hambatan dipakai untuk mengajukan dukungan konektivitas kepada instansi dan operator yang berwenang.

Opsi 4 — Perluasan infrastruktur konektivitas sebagai intervensi utama. Provinsi mengoordinasikan pengusulan titik blank spot, listrik pendukung dan akses internet melalui pemerintah pusat, program kewajiban pelayanan universal, atau operator. Peningkatan jaringan dapat memberi manfaat lebih luas dan berkelanjutan, tetapi memerlukan waktu, biaya, kelayakan teknis dan kewenangan multiaktor. Opsi ini penting sebagai agenda pelengkap, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya jawaban jangka pendek untuk kebutuhan pendampingan praktik.

Tabel 2. Penilaian Komparatif

Alternatif	Efektivitas	Pemerataan	Kewenangan	Administratif	Efisiensi biaya	Total / 25
Sosialisasi berbasis kegiatan	2	2	5	5	5	19
Titik layanan tetap terkoneksi	3	2	5	4	4	18
Klaster pendampingan bergerak berbasis konektivitas	5	5	4	3	3	20
Perluasan infrastruktur sebagai intervensi utama	4	5	2	2	1	14

Sumber: Data diolah, 2026

Opsi 3 memperoleh nilai tertinggi karena secara langsung mengubah kesempatan praktik sekaligus menyesuaikan rute, jadwal dan lokasi dengan aksesibilitas. Kelayakan kewenangannya tinggi apabila layanan aktivasi dilakukan

oleh petugas kabupaten/kota dan Provinsi menjalankan fasilitasi koordinatif. Beban administratif dan biaya lebih tinggi dibandingkan kampanye umum karena memerlukan pemetaan, perjalanan, jadwal petugas dan pemantauan. Biaya dapat dikendalikan dengan menggabungkan kegiatan ke layanan jemput bola yang sudah ada, menggunakan fasilitas publik setempat, mengelompokkan rute, dan menghindari pembentukan sistem digital baru. Penilaian ini tidak meniadakan opsi lain: edukasi komunikasi menjadi komponen pendamping, titik layanan tetap menjadi lokasi rujukan, dan advokasi konektivitas menjadi agenda jangka menengah.

Tabel 3. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Angka baseline berbeda antar sumber	Target dan evaluasi berpotensi keliru.	Gunakan ekstrak SIAK/IKD resmi dengan definisi, cut-off dan penyebut seragam; tandatangani berita acara rekonsiliasi data.
Jaringan tidak tersedia pada hari layanan	Warga tidak dapat menyelesaikan aktivasi.	Uji koneksi sebelum kegiatan, siapkan lokasi alternatif, kelompokkan warga untuk titik jaringan terdekat, dan catat sebagai kebutuhan tindak lanjut—tanpa menyimpan data rahasia.
Petugas kabupaten/kota tidak tersedia	Aktivasi gagal walau sosialisasi terlaksana.	Jadwal disepakati dan dikonfirmasi; ada petugas cadangan; rencana layanan tidak diumumkan sebagai aktivasi sebelum petugas terkonfirmasi.
Warga menganggap IKD wajib dan KTP-el fisik tidak berlaku	Ketidakpercayaan, kecemasan atau eksklusi.	Materi menjelaskan fungsi IKD dan keberlakuan dokumen fisik sesuai regulasi; tidak mengaitkan akses layanan lain dengan aktivasi tanpa dasar hukum.
Penyalahgunaan akun atau data pribadi	Kebocoran, penipuan, kerugian warga.	Aktivasi dipegang petugas resmi; warga memasukkan OTP/PIN sendiri; tidak memotret layar sensitif atau meminta kata sandi; edukasi anti-penipuan dan kanal pengaduan.
Biaya perjalanan melampaui pagu	Cakupan pilot berkurang.	Prioritaskan klaster dari data kebutuhan, susun rute bersama layanan lain, gunakan fasilitas lokal, dan hitung biaya per peserta yang menerima praktik/aktivasi.
Kegiatan hanya menghitung jumlah sosialisasi	Perubahan kemampuan dan aktivasi tidak terukur.	Catat peserta yang menyelesaikan praktik, aktivasi resmi, kendala, rujukan dan tindak lanjut; gunakan agregat tanpa data pribadi berlebihan.

Sumber: Data diolah, 2026

2. Pilihan Kebijakan yang Disarankan

Pilih Opsi 3 sebagai intervensi utama dengan Opsi 1 dan 2 sebagai instrumen pendukung serta Opsi 4 sebagai advokasi bertahap. Opsi terpilih mengatasi hambatan yang dikendalikan pemerintah daerah—pengaturan jangkauan dan pendampingan—sambil mengakui bahwa perluasan jaringan berada pada proses dan kewenangan yang lebih luas. Kegiatan dapat dijalankan mulai dari pilot berbasis peta tanpa menunggu pembangunan infrastruktur menyeluruh.

Pembahasan**1. Rekomendasi Utama**

Gubernur Kalimantan Utara melalui perangkat daerah terkait perlu menetapkan Program Klaster Pendampingan Praktik IKD Bergerak Berbasis Konektivitas sebagai kebijakan koordinasi dan fasilitasi provinsi. Program ini menyatukan pemetaan lokasi, penyusunan jadwal layanan, petugas berwenang, edukasi, praktik aplikasi, dukungan konektivitas, dan pencatatan capaian. Rancangan ini ditujukan untuk memastikan warga di lokasi yang sulit dijangkau memperoleh kesempatan belajar dan aktivasi dengan prosedur yang aman, bukan hanya menerima informasi umum. Prinsip Pelaksanaan :

- IKD tetap diselenggarakan melalui aplikasi, SIAK, autentikasi dan prosedur resmi Kemendagri; tidak dibangun sistem aktivasi provinsi yang berdiri sendiri.
- Petugas Dukcapil kabupaten/kota melaksanakan verifikasi dan aktivasi sesuai kewenangannya. Pemprov mengorganisasi, memfasilitasi dan memantau jangkauan layanan.
- IKD menjadi pilihan digital yang melengkapi dokumen fisik. Warga yang tidak memiliki gawai atau koneksi tetap memperoleh layanan adminduk sesuai ketentuan.
- Pendampingan harus memberi demonstrasi dan kesempatan warga mempraktikkan sendiri fungsi aplikasi; keberhasilan diukur dari hasil terverifikasi, bukan sekadar undangan atau jumlah materi yang dibagikan.
- Pengelolaan data menerapkan prinsip minimalisasi, pembatasan tujuan dan keamanan. Tim kegiatan tidak meminta PIN, OTP, kata sandi, atau memegang akun warga.

Tabel 4. Desain Operasional

Komponen	Rancangan pelaksanaan
Baseline dan peta akses	Disdukcapil Provinsi mengompilasi aktivasi resmi per kabupaten/kota dan meminta definisi indikator/cut-off. DKISP memadankan data desa, jaringan, akses transportasi dan listrik yang tersedia. Kabupaten/kota memvalidasi lokasi sasaran dan daftar tempat layanan. Data agregat digunakan untuk analisis; data pribadi tidak disebarkan lintas tim.
Penetapan klaster prioritas	Pilih klaster berdasarkan rendahnya cakupan aktivasi terverifikasi, sulitnya jangkauan layanan, ketersebaran permukiman, kualitas sinyal di titik warga, kapasitas petugas, serta peluang menggabungkan jadwal dengan layanan adminduk bergerak yang sudah ada. Daftar lokasi dan alasan prioritas disepakati bersama kabupaten/kota.
Penjadwalan dan komitmen layanan	Disdukcapil Provinsi dan kabupaten/kota menyepakati kalender, rute, lokasi dengan jaringan, penanggung jawab, petugas aktivasi dan dukungan logistik. Tempat dapat berupa kantor desa, fasilitas kesehatan/pendidikan atau titik publik yang disetujui dan terkoneksi. Uji koneksi dilakukan sebelum pengumuman layanan.
Pendampingan praktik	Fasilitator menerangkan fungsi IKD dan keamanan akun, memeriksa kesiapan gawai/sistem operasi/ketersediaan email secara umum, mendemonstrasikan langkah penggunaan, lalu membimbing warga mencoba sendiri. Petugas berwenang melakukan verifikasi dan aktivasi melalui sistem resmi. Warga tanpa gawai tetap mendapat informasi, materi, dan pilihan layanan dokumen fisik.

Prosedur jaringan gagal	bila	Kegiatan dapat beralih ke praktik edukatif yang tidak membutuhkan akses akun, termasuk penjelasan fitur, keamanan, kesiapan perangkat dan jadwal layanan ulang. Tidak ada pengumpulan OTP/kata sandi, pendaftaran berbasis spreadsheet yang memuat kredensial, atau klaim aktivasi berhasil sebelum tercatat di sistem resmi.
Pelaporan evaluasi	dan	Catat secara agregat lokasi, jumlah warga yang mengikuti praktik, jumlah yang berhasil aktivasi pada sistem resmi, jenis hambatan, kelompok sasaran dan tindak lanjut. Bandingkan dengan baseline dan biaya. Pemantauan triwulanan menilai kinerja, kesenjangan wilayah dan perubahan rute.

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 5. Tahapan Pelaksanaan

Tahap	Waktu indikatif	Penanggung jawab dan keluaran
Persiapan	Bulan 1-2 setelah masuk RKPD/Renja dan anggaran tersedia	Disdukcapil Provinsi, Bapperida, DKISP dan Dukcapil kab/kota: baseline direkonsiliasi; data lokasi dan jaringan tervalidasi; klaster prioritas, SOP, materi, kebutuhan biaya serta kalender ditetapkan.
Pilot	Bulan 3-6	Dukcapil kab/kota dan tim provinsi: layanan praktik bergerak dilaksanakan di klaster prioritas hasil pemetaan; tersedia laporan agregat hasil aktivasi, kendala jaringan, jangkauan kelompok dan biaya.
Evaluasi dan perbaikan	Bulan 6-7	Bapperida bersama pelaksana: evaluasi efektivitas, pemerataan, biaya dan keamanan; revisi kriteria lokasi, jadwal dan materi; target semester berikutnya disesuaikan.
Perluasan bertahap	Bulan 8-12 dan tahun berikutnya	Gubernur/perangkat daerah sesuai kewenangan: perluasan ke klaster selanjutnya berdasarkan capaian dan pagu; usulan blank spot dan dukungan sarana dikirim melalui kanal program pusat/operator.

Sumber: Data diolah, 2026

Tahapan waktu bersifat desain awal dan harus disesuaikan dengan kalender RKPD, penganggaran serta kesiapan kerja sama kabupaten/kota. Apabila kegiatan dimulai pada tahun berjalan, ruang lingkup awal dapat berupa rekonsiliasi data, penetapan pilot dan penganggaran tahun selanjutnya sesuai proses perencanaan yang berlaku.

2. Tata Kelola dan Instrumen Kebijakan

Gubernur menetapkan arahan kebijakan melalui instruksi atau keputusan koordinasi internal yang sesuai kebutuhan kelembagaan; Bapperida mengintegrasikan program ke RKPD dan perangkat daerah memasukkannya dalam Renja serta dokumen anggaran. Disdukcapil Provinsi mengoordinasikan rencana pelaksanaan dengan kabupaten/kota dan menyusun SOP fasilitasi. Kerja sama operasional dengan kabupaten/kota memuat pembagian tugas, petugas, jadwal, penggunaan fasilitas, indikator, sumber pembiayaan, mekanisme pengaduan dan perlindungan data. Pengaturan tidak boleh mengubah prosedur aktivasi nasional atau menambah prasyarat warga di luar ketentuan.

Tidak direkomendasikan pembentukan Perda khusus pada tahap awal karena permasalahan utama dapat ditangani melalui koordinasi dan perencanaan, sedangkan norma teknis IKD telah diatur pusat. Keputusan atau SOP tidak boleh menciptakan kewajiban baru bagi warga atau membuat IKD sebagai syarat

memperoleh pelayanan publik lain tanpa dasar hukum. Kebutuhan regulasi baru dievaluasi jika pilot menunjukkan hambatan yang tidak dapat diatasi melalui instrumen yang tersedia.

3. Indikator Kinerja dan Penetapan Target

Target numerik aktivasi provinsi ditetapkan setelah rekonsiliasi baseline. Untuk menghindari angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, target harus menghitung penduduk wajib KTP-el yang memenuhi syarat sebagai penyebut, aktivasi terverifikasi sistem resmi sebagai pembilang, tanggal cut-off yang jelas, serta agregasi tanpa duplikasi. Di samping target aktivasi, ukuran jangkauan dan mutu pendampingan memastikan program tidak hanya melayani lokasi yang mudah.

Tabel 6. Indikator Kinerja dan Penetapan Target

Indikator	Definisi operasional	Sumber/frekuensi
Cakupan baseline terverifikasi	Kabupaten/kota dengan angka aktivasi, jumlah wajib KTP-el, definisi dan tanggal cut-off yang telah disepakati / seluruh kabupaten/kota.	Ekstrak resmi Dukcapil; awal program dan triwulanan.
Lokasi prioritas dengan rencana layanan	Desa/klaster prioritas yang memiliki peta akses, petugas, jadwal dan titik layanan tervalidasi / seluruh klaster prioritas.	Peta dan kalender bersama; triwulanan.
Realisasi layanan terjadwal	Kegiatan pendampingan yang terlaksana dengan petugas terkonfirmasi / kegiatan dalam kalender.	Laporan kegiatan agregat; bulanan/triwulanan.
Penyelesaian praktik	Peserta yang menyelesaikan praktik dasar penggunaan/keamanan / peserta yang mengikuti pendampingan.	Daftar hadir minimal dan umpan balik; per kegiatan.
Aktivasi terverifikasi	Jumlah aktivasi baru terverifikasi yang terkait periode dan lokasi kegiatan, dilaporkan sebagai agregat.	Sistem/catatan resmi Dukcapil; bulanan.
Konversi praktik ke aktivasi	Aktivasi terverifikasi dari layanan / peserta yang mengikuti praktik, dengan definisi kohor dan periode yang sama.	Pencocokan agregat oleh Dukcapil; triwulanan.
Pemerataan jangkauan	Distribusi layanan dan aktivasi berdasarkan kabupaten/kota, wilayah pedalaman/perbatasan/pesisir/perkotaan, dan kelompok sasaran yang relevan.	Laporan agregat dan peta; triwulanan.
Tindak lanjut konektivitas	Titik tanpa jaringan stabil yang dicatat, diajukan ke otoritas/operator, dan memperoleh status tindak lanjut.	Register usulan; triwulanan.
Insiden keamanan/keluhan	Jumlah insiden privasi, keamanan akun dan pengaduan, termasuk penyelesaian.	Kanal pengaduan dan laporan insiden; segera/triwulanan.

Sumber: Data diolah, 2026

Sasaran awal yang aman ditetapkan sebelum angka aktivasi: seluruh kabupaten/kota diminta menyerahkan baseline dengan metadata; seluruh klaster pilot memiliki peta konektivitas dan petugas yang disepakati sebelum kegiatan diumumkan; seluruh kegiatan melaporkan praktik, aktivasi dan hambatan secara agregat; dan seluruh insiden keamanan ditindaklanjuti. Setelah data dasar tersedia, target persentase aktivasi dan jumlah warga yang didampingi ditetapkan berdasarkan kapasitas dan target resmi yang berlaku.

4. Pembiayaan dan Keberlanjutan

Pembiayaan ditempatkan pada program/kegiatan perangkat daerah yang sesuai dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran yang berlaku, terutama fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, koordinasi lintas daerah, edukasi masyarakat, pemetaan dan dukungan perjalanan. Kebutuhan rinci meliputi transportasi dan logistik daerah sulit akses, materi yang mudah diakses, dukungan komunikasi, pengujian jaringan dan pelaporan. RAB perlu disusun dari rute dan jumlah lokasi yang tervalidasi, bukan angka paket generik. Pembagian biaya antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui kesepakatan agar tidak terjadi pendanaan ganda.

Keberlanjutan dijaga dengan mengintegrasikan pendampingan pada layanan jemput bola yang telah berjalan, memanfaatkan fasilitas lokal dan kader/relawan sebagai pendamping non-teknis, serta memperbarui peta berdasarkan laporan lapangan. Untuk desa yang benar-benar belum memiliki jaringan, pemerintah provinsi mengompilasi bukti dan memasukkan lokasi ke mekanisme usulan perluasan konektivitas pemerintah pusat/operator; sambil menunggu, warga tetap dapat menggunakan layanan administrasi kependudukan yang tersedia termasuk dokumen fisik.

KESIMPULAN

Rendahnya minat penggunaan IKD tidak cukup dijawab dengan promosi semata. Kesenjangan praktik, keterbatasan jarak, jaringan yang tidak merata, variasi kesiapan perangkat, dan kebutuhan verifikasi merupakan hambatan yang saling terkait sehingga harus ditangani secara bersamaan. Regulasi memang memberi ruang bagi Pemprov untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi, tetapi pelayanan dan aktivasi tetap harus mengikuti sistem nasional serta kewenangan kabupaten/kota. Karena itu, pendekatan yang dipilih perlu memperhatikan batas kewenangan sekaligus menjawab hambatan praktis di lapangan secara terpadu.

Pilihan paling implementatif adalah Program Klaster Pendampingan Praktik IKD Bergerak Berbasis Konektivitas. Program ini dimulai dengan rekonsiliasi baseline dan pemetaan, dilanjutkan dengan pilot di lokasi prioritas, pencatatan praktik dan aktivasi resmi, serta perluasan berdasarkan hasil evaluasi. Dengan demikian, keberhasilan akhirnya ditentukan oleh tersedianya pendampingan yang aman dan merata, bukan banyaknya kegiatan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- HeadlineNews.id. (17 Juni 2026). "Baru 7 Persen Wajib KTP di Tarakan Aktifkan IKD, Disdukcapil Sebut Warga Masih Belum Familiar."
<https://headlineNews.id/tarakan/baru-7-persen-wajib-ktp-di-tarakan-aktifkan-ikd-disdukcapil-sebut-warga-masih-belum-familiar/>
- Radar Tarakan. (26 Juni 2026). "Tingkatkan Progres Aktivasi IKD, Disdukcapil Kaltara Sasar Yonif TP 922/Upun Taka."
<https://radartarakan.jawapos.com/amp/kaltara/2606260013/tingkatkan-progres-aktivasi-ikd-disdukcapil-kaltara-sasar-yonif-tp-922upun-taka>



- Benuanta. (September 2026). "Aktivasi IKD di Kaltara Baru 7 Persen, Disdukcapil Kejar Target lewat KTP Pemula." <https://benuanta.co.id/kabar-kaltara/206872/aktivasi-ikd-di-kaltara-baru-7-persen-disdukcapil-kejar-target-lewat-ktp-pemula/>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Database Peraturan BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013Central>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Database Peraturan BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- ANTARA News. (22 Januari 2024). "Puluhan desa belum terjangkau internet, ini upaya Pemprov Kaltara." <https://pon.antaranews.com/video/3927687/puluhan-desa-belum-terjangkau-internet-ini-upaya-pemprov-kaltara>
- SatuKaltara. (23 Juni 2026). "IKD Belum Jadi Pilihan, Dokumen Fisik Masih Dominan." <https://satukaltara.com/2026/06/23/ikd-belum-jadi-pilihan-dokumen-fisik-masih-dominan/>
- Pemerintah Kota Tarakan. (13 Desember 2023). "Cara Bikin KTP Digital." <https://undianstruk.tarakankota.go.id/post/cara-bikin-ktp-digital>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara. (2021). "Ringkasan SIPELANDUKILAT SMART."
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-el serta Penyelenggaraan IKD.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913>
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Dalam Negeri. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2045.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029. <https://peraturan.bpk.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 dan dokumen Renja perangkat daerah terkait. Bapperida Provinsi Kalimantan Utara; e-SAKIP Provinsi Kalimantan Utara.